



## **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Dana Desa Di Desa Molas Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo**

**<sup>1</sup>Rukiah Nggilu, <sup>2</sup>Andi Yusuf Katili, <sup>3</sup>Elly Rachman, <sup>4</sup>Lisda Van Gobel**

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Bina Taruna Gorontalo. Jl. Jaksa Agung Suprapto No.34, Limba U Dua, Kota Sel., Kota Gorontalo, Gorontalo 96138

\*Corresponding Author e-mail: [nggilurukiah23365@gmail.com](mailto:nggilurukiah23365@gmail.com)

Diterima: September 2022; Revisi: September 2022; Diterbitkan: November 2022

**Abstrak:** Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu yang harus menjadi perhatian pemerintah karena hal demikian telah menjadi tanggung jawabnya, agar tidak ada rakyat Indonesia yang miskin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan penyuluhan kepada pemerintah Desa Molas, agar mampu lebih memahami bagaimana memanfaatkan dana desa dengan sebaik-baiknya untuk menyejahterakan masyarakatnya. Metode yang digunakan dalam proses pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan tentang penggunaan dana desa secara efektif dan efisien agar tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercapai. Lokasi pengabdian dilakukan di Desa Molas, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, yakni pada 31 Mei hingga 1 Juni 2022. Hasil kegiatan yang dilakukan dalam proses pengabdian kepada masyarakat adalah aparat desa dapat lebih paham cara pengelolaan dana desa sesuai peruntukannya, hal ini sebagaimana tertuang dalam undang-undang, dimana tujuannya antara lain adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Kesejahteraan Masyarakat; Pengelolaan Dana; Desa

### ***Improving Community Welfare Through Village Fund Management in Molas Village, Bongomeme District, Gorontalo Regency***

**Abstract:** Community welfare is one that the government should pay attention to because it has become its responsibility, so that no Indonesian people are poor in the life of the nation and state. The purpose of this community service is to provide counseling to the government of Molas Village, so that they are able to better understand how to make the best use of village funds for the welfare of their people. The method used in the community service process is counseling on the effective and efficient use of village funds so that the goal of improving community welfare is achieved. The location of the service is carried out in Molas Village, Bongomeme District, Gorontalo Regency, namely from 31 May to 1 June 2022. The results of the activities carried out in the community service process are that village officials can better understand how to manage village funds according to their designation, this is as stated in the law -law, where the goal is among others for the welfare of the community.

**Keywords:** Community Welfare; Fund Management; Village

**How to Cite:** Nggilu, R., Katili, A. Y., Rachman, E., & Gobel, L. V. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Dana Desa Di Desa Molas Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 4(4), 718–725. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i4.837>



<https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i4.837>

Copyright© 2022, Nggilu et al  
This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) License.



## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia keinginan untuk menjadi orang yang memiliki segala sesuatu dengan mudah merupakan dambaan setiap warga. Untuk mendapatkan apa yang diinginkan maka salah satu yang harus dilakukan adalah memiliki uang agar dapat membeli apa saja yang menjadi kebutuhannya. Untuk mendapatkan uang yang cukup maka orang harus berusaha dan bekerja agar menjadi sejahtera. Sejahtera dalam kehidupan yang serba sulit seperti dua tahun terakhir masa pandemi covid-19 yang diawali pada Maret 2020 telah menjadi situasi yang serba sulit, tetapi hal itu tidaklah membuat sebagian orang putus asa, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk beroleh pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. (Undang-Undang, 2009).

Selanjutnya dalam pasal 3 undang-undang tersebut dikatakan bahwa tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menurut (Chalid, 2014) dalam kutipan (Mulia, 2020) bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi atau keadaan sejahtera, baik fisik, mental maupun sosial, dan tidak hanya perbaikan terhadap penyakit sosial tertentu saja. Menurut Magrabi yang dikutip oleh (Zaman, 2021) bahwa kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu keadaan yang sehat, nyaman dan senang dari konsumsi barang dan pelayanan.

Kesejahteraan masyarakat dapat diawali dari desa yang sejak 2014 desa mendapatkan dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun penggunaan dana desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Dana Desa, dimana pada pasal 1 ayat (2) bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (5) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018, bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjut pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam mengefektifkan pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat dibutuhkan strategi dengan menggunakan rumusan analisis SWOT. Menurut (Rahayu, 2018) rumusan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman adalah dengan cara: 1. Mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial; 2. Meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan; 3. Menciptakan atau meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja dengan bekerjasama dengan pihak luar sebagai upaya untuk mendorong tumbuhnya pusat kegiatan ekonomi baru dengan tetap memperhatikan produk lokal desa; 4. Strategi pembangunan sarana dan prasarana di Desa; 5. Strategi peningkatan kualitas SDM; 6. Program pemberdayaan masyarakat; 7. Pengkoordinasian antara pengelola dana desa dengan pendamping desa; 8. Pemanfaatan fasilitas pemerintah berupa pedoman pelaksanaan dana desa; 9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah; 10. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam pembangunan.

Walaupun telah ditentukan penggunaan dana desa secara jelas, tetapi dalam pelaksanaannya kepala desa masih juga ragu dalam melaksanakan program yang telah direncanakan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD). Hal ini tentu menyebabkan dana desa seringkali tidak terpakai secara keseluruhan, sehingga akan mendapat teguran dari pengawas penggunaan dana dalam hal ini adalah aparat yang ditunjuk melalui surat keputusan bupati sebagai penanggung jawab dalam pengawasannya.

Hal yang sama terjadi juga di Desa Molas, dimana menurut penyampaian kepala Desa Molas dalam sambutan pada acara pembukaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bahwa dalam menggunakan anggaran dana desa harus direncanakan sebaik mungkin agar tidak terjadi penyimpangan yang menyebabkan terindikasi tindak pidana korupsi yang akan berakhir diperiksa aparat hukum. Hal ini telah tertuang dalam pasal 2 ayat (1) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Oleh sebab itu, kata Kepala Desa Molas Guntur Husain bahwa apa yang dilakukan oleh para dosen dalam


kegiatan pengabdian kepada masyarakat sangat membantu dalam pemahaman yang disertai teori dan praktik penggunaan dana desa di Desa Molas Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo yang tujuannya untuk mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya dalam pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Molas, Kecamatan Bongememe, Kabupaten Gorontalo selama dua hari yaitu pada 31 Mei hingga 1 Juni 2022. Adapun target kegiatan pengabdian adalah aparat desa terutama yang mengelola dana desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dosen yang melakukan kegiatan ini didasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, (Indonesia, 2003), yang merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pelaksanaan pengabdian ini berfokus pada pengelolaan dana desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Desa Molas Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo, dimana salah satunya adalah melalui kewirausahaan, misalnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini telah melibatkan 11 aparat Desa Molas. Walaupun mereka telah memahami, karena selama ini telah melaksanakan tugas pengelolaan dana desa, tetapi ada beberapa hal yang didapat dalam penyuluhan ini. Adapun indikator tercapainya pemahaman aparat desa terhadap pengelolaan dana desa adalah mereka menjadi lebih paham dalam pelaksanaannya di lapangan, sehingga penyimpangan penggunaan anggaran dapat dihindari. Alur pelaksanaan kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.** Alur Pelaksanaan Kegitan PkM

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara kolaboratif antara dosen Universitas Bina Taruna Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, dan Universitas Ichsan Gorontalo bertempat di Desa Molas, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini berlangsung selama 2 (dua) hari yakni pada 31 Mei hingga 1 Juni 2022. Dimana peran para dosen adalah saling melengkapi dalam memberikan pemahaman kepada aparat Desa Molas.

Adapun metode pelaksanaan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: 1. Usulan, bertujuan untuk melakukan observasi awal, mengidentifikasi permasalahan obyek pengabdian sehingga dapat ditentukan judul dan membuat proposal; 2. Pengumpulan Data yaitu dengan konsultasi untuk menentukan strategi pengabdian; 3. Identifikasi awal mitra yang akan dilibatkan untuk bekerjasama dalam pemberdayaan masyarakat; 3. Persiapan Materi, yaitu setelah diidentifikasi permasalahan didapat di lapangan maka dibuatlah materi, baik berupa tulisan dan slogan yang akan disampaikan dalam kegiatan pengabdian; 4. Penyampaian Materi yang telah disusun sistematis agar materi yang disampaikan dapat dipahami secara jelas oleh warga masyarakat sasaran kegiatan pengabdian yang dilakukan; 5. Diskusi yakni setelah materi disampaikan maka dilakukan tanya jawab dengan harapan agar materi yang disampaikan dapat diterapkan oleh peserta yang hadir, juga dapat menyampaikan kepada warga masyarakat yang tidak sempat hadir; 6. Monitoring adalah tahapan pemantauan penerapan kegiatan warga masyarakat setelah mendapatkan materi sekaligus melakukan evaluasi atas pemahaman materi yang telah diberikan; 7. Pelaporan adalah membuat atau menyusun laporan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai dokumen yang harus disampaikan kepada pihak kampus untuk dinilai dan menjadi bukti pelaksanaannya. Selanjutnya laporan pengabdian tersebut dijadikan sebuah artikel untuk dipublikasikan pada jurnal, baik yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi.

## **HASIL PEMBAHASAN**

Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa Molas Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Molas agar tidak terjadi penyimpangan, baik dilakukan oleh aparat desa dan kepala desa, yang tidak ingin masuk penjara karena melakukan *mark up* misalnya. Seperti yang disampaikan oleh kepala Desa Molas, bahwa tidak mudah mengelola dana desa yang penuh dengan peraturan dan telah ditetapkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan dalam Permendes nomor 6 tahun 2020 bahwa dana desa diupayakan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Selama ini pemerintah desa lebih banyak menggunakan dana desa untuk membangun infrastruktur, seperti memerbaiki jalan, saluran air / irigasi, jembatan, pembangunan talud dan

gorong-gorong serta lain-lainnya, tetapi tidak meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar terlepas dari taraf kemiskinan dan kurang sejahtera dalam kehidupan ekonomi sebagaimana tertuang dalam undang-undang yang berlaku.

Pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan warga masyarakat merupakan tujuan digulirnya program dana desa yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan sesuai dengan Permendes sebelumnya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2014 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Namun pada kenyataan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Molas belum dapat menyejahterakan warga masyarakat desa karena prioritas lebih memriotitas kepada pembangunan fisik semata. Hal yang sama dikemukakan dalam laporan pengabdian (Rahayu, 2018), bahwa pengelolaan dana desa lebih mengutamakan pembangunan fisik daripada peningkatan kesejahteraan warga masyarakat.

Menurut kepala Desa Molas, bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) adalah tahapan perencanaan pengelolaan dana desa dimana tujuan utama adalah untuk pembangunan dan kesejahteraan warga masyarakat, tetapi dalam kegiatan tersebut lebih didominasi oleh aparat desa dan wakil rakyat yang ada, sehingga unsur kepentingan lebih menonjol. Sementara warga masyarakat sebagai target pembangunan dan kesejahteraan hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa. Hal yang sama dikemukakan dalam laporan pengabdian (Hulu, Harahap, & Nasutian, 2018), bahwa perencanaan dana desa dilakukan melalui kegiatan musrenbangdes tetapi didominasi oleh perangkat desa, sehingga kesejahteraan warga masyarakat terabaikan karena adanya unsur kepentingan.

Selanjutnya menurut Kepala Desa Molas bahwa dana desa merupakan dana pemerintah, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diawasi dan dikontrol antara lain oleh atasan seperti Camat dan Bupati, maka unsur kehatian-hatian dalam mengelola dana desa harus menjadi prioritas utama agar tidak terjadi penyimpangan yang menyebabkan dirinya diperiksa oleh penegak hukum, misalnya. Sebab bagaimana pun potensi untuk menyelewengkan dana desa dapat dilakukan oleh siapa pun termasuk kepala desa, karena kepala desa adalah pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikemukakan oleh (Moonti & Kadir, 2018) bahwa kepala desa adalah pengelola keuangan dana desa dan sebagai wakil pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Penyuluhan mengenai pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh para dosen, telah membuat aparat desa pengelolaan dana desa lebih paham, dan berharap ada pendampingan yang lebih intensif dari dosen-dosen, sehingga pemahaman tersebut dapat peningkatkan kesejahteraan masyarakat dan secara nyata dapat dinikmati.



**Gambar 2.** Kepala Desa Molas, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dana desa yang dikelola oleh perangkat Desa Molas sudah sesuai dengan peruntukannya dimana prioritas dana desa meliputi kegiatan pembangunan dan kesejahteraan warga masyarakat tetapi belum optimal dilaksanakan karena sering adanya unsur kepentingan. Oleh karena itu kepala Desa Molas berterima kasih kepada dosen-dosen yang telah memberikan pencerahan bagaimana sebaiknya pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu kepala Desa Molas dalam pengelolaan keuangan dana desa lebih mengutamakan unsur kehatian-hatian, dimana dirinya adalah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dana desa dan wakil pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Walaupun telah melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) bersama aparat terkait, tetapi unsur kepentingan tetap menonjol dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan warga masyarakat Desa Molas, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo. Sehingga sering kali apa yang telah diusulkan dan diharapkan oleh masyarakat tidak terwujud atau terealisasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan melakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Molas, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, tak lupa kami sebagai akademisi menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Kepala Desa Molas, Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo beserta jajarannya. Universitas Ichsan Gorontalo dan para

mahasiswa yang telah bersedia membantu dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat bersama dosen-dosen dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Administrasi dan Ilmu Sosial (FAIS) Universitas Bina Taruna Gorontalo. Tak lupa kami selaku Ketua Tim menyampaikan terima kasih kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Taruna Gorontalo, yang telah memberikan bantuan dukungan dan rekomendasi atau surat tugas pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan berjalan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chalid, N. Y. Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi* 22(2): 1–12., 22(2), 1–12.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
- Indonesia, P. R. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moonti, R. M., & Kadir, Y. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(3), 430. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>
- Mulia, R. A. N. S. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Sosial Kota Padang. *El-Riyasah*, 11(1), 67–83.
- Rahayu, D. (2018). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 107–116. <https://doi.org/10.15294/edaj.v6i2.22207>
- Undang-Undang. (2009). *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Zaman, N. dkk. (2021). *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat. Medan: Yayasan Kita Menulis*. Medan: Yayasan Kita Menulis. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=bKljEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kesejahteraan+masyarakat&ots=YKXbBx7XfP&sig=mz6mIUOV0R50oh9FPVldJ612DI&redir\\_esc=y#v=onepage&q=kesejahteraan+masyarakat&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=bKljEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kesejahteraan+masyarakat&ots=YKXbBx7XfP&sig=mz6mIUOV0R50oh9FPVldJ612DI&redir_esc=y#v=onepage&q=kesejahteraan+masyarakat&f=false)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2014 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Republik Indonesia.
- <https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html>